

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENUMPANG ATAS HILANG DAN
RUSAKNYA BARANG BAWAAN PADA MASKAPAI PENERBANGAN
DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI GELAR SARJANA HUKUM PADA STRATA SATU**

**OLEH:
ALIADY GENNODY PRONOHOWIJOYO
11340096**

**PEMBIMBING:
1. Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA
2. Dr. SRI WAHYUNI, M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Saat ini penerbangan merupakan salah satu transportasi yang menjadi primadona bagi masyarakat untuk berpergian sehingga perusahaan penerbangan berlomba-lomba untuk menawarkan jasa kepada konsumen untuk memilih jasa mereka. Namun sebagai pelaku usaha penerbangan kurang memperhatikan keamanan pada barang bawaan penumpang pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Khusus pada bagasi tercatat yang mana masih banyak muncul di media nasional tentang kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi pesawat. Inti pokok masalah yang diangkat yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan apakah sudah sesuai implementasinya ketika penumpang selaku konsumen mengalami kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena penumpang yang mengalami kehilangan dan atau kerusakan pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin ketika sedang berpergian menggunakan transportasi udara. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan dan analisis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa setiap penumpang yang mengalami kehilangan dan atau kerusakan barang bawaan pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin tidak perlu mengkhawatirkan barangnya karena sudah dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Penumpang, Transportasi Udara, Bagasi



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliady Gennody Pronohowijoyo
NIM : 11340096
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang dan Rusaknya
Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 9 Agustus 2018
Penyusun

Aliady Gennody Pronohowijoyo
11340096



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi atau Tugas Akhir
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aliady Gennody Pronohowijoyo
NIM : 11340096
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang dan Rusaknya Barang Bawaan pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum. Dengan ini kami harap skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2018
Pembimbing I


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi atau Tugas Akhir
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aliady Gennody Pronohowijoyo
NIM : 11340096
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang dan Rusaknya Barang Bawaan pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum. Dengan ini kami harap skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut untuk segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2018
Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN TERHADAP PENUMPANG ATAS HILANG DAN RUSAKNYA BARANG BAWAAN PADA MASKAPAI PENERBANGAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIADY GENNODY PRONOHOWIJOYO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340096
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200901 2 003

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1004

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

***“DALAM HIDUP KITA, CUMA SATU YANG KITA PUNYA, YAITU
KEBERANIAN. KALAU TIDAK PUNYA ITU, LANTAS APA HARGA HIDUP
KITA INI”***

-PRAMOEDYA ANANTA TOER-

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan karya ini untuk:

- Ibu dan Bapak tercinta atas kasih sayang, kesabaran, dukungan dan pengertian yang luar biasa serta cinta yang tidak pernah surut dari keduanya merupakan ilmu yang tidak saya dapatkan di bangku pendidikan.
- Nenekku dan Adik-adikku tercinta. R.Ay. Siti Hapsari, Baniady Gennody, dan Isamahdy Gennody.
- Rifda Fakhriana tercinta atas dukungan, dan kesabarannya.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya program studi Ilmu Hukum sebagai tempat penimba ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya semoga berguna dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa peyusun curahkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”** sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sepenuhnya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Atas ridla Allah SWT, juga dukungan yang datang dari berbagai pihak, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M,Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesabaran dan kebesaran hati untuk membagi waktu dan ilmunya, memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun untuk terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan kesabaran dan kebesaran hati untuk membagi waktu dan ilmunya, memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun untuk terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan segala ilmunya kepada penyusun.
7. Karyawan Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah senantiasa melayani dengan sepenuh hati dan memberikan arahan teknis administrasi.
8. Seluruh teman-teman prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2011 untuk kebersamaannya selama menempuh studi.
9. Seluruh teman-teman KKN 86 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh teman-teman Pusat Studi Jepang Universitas Gadjah Mada untuk saling berbagi ilmu.
11. Seluruh teman-teman Prodi Sastra dan Bahasa Jepang Universitas Gadjah Mada angkatan 2009 untuk dukungan dan kebersamaannya.
12. Seluruh teman-teman organisasi Intercultural Friendship Society untuk dukungan dan kebersamaannya.
13. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Penyusun

Aliady Gennody Pronohowijoyo

11340096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING 1	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING 2	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM , PERJANJIAN, HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG, DAN BAGASI.....	20
A. Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	22
B. Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Syarat Sah Perjanjian.....	24
3. Asas-asas Perjanjian.....	29
4. Unsur-unsur Dalam Perjanjian.....	31
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....	32
D. Hak-hak Penumpang.....	37
1. Pengertian Penumpang.....	37
2. Hak-Hak Yang Didapat Penumpang.....	43
3. Kewajiban Penumpang.....	46
E. Barang Bawaan.....	47
1. Pengertian Bagasi.....	47
2. Kriteria Barang Bawaan.....	51
 BAB III KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG BAWAAN PENUMPANG PADA MASKAPAI PENERBANGAN.....	 55
A. Alasan Kerusakan dan Kehilangan.....	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan dan Kehilangan.....	61
1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	61
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.....	64
3. Menurut Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011.....	67
 BAB IV UPAYA HUKUM OLEH KORBAN KETIKA BARANG BAWAAN MENGALAMI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN.....	 74

A. Upaya Hukum Ketika Barang Mengalami Kerusakan.....	74
1. Pengajuan Klaim Melalui Bandara.....	74
2. Pengajuan Melalui Non Pengadilan.....	82
3. Pengajuan Melalui Pengadilan.....	84
B. Upaya Hukum Ketika Barang Mengalami Kehilangan.....	87
1. Pengajuan Klaim Melalui Bandara.....	87
2. Pengajuan Melalui Non Pengadilan.....	89
3. Pengajuan Melalui Pengadilan.....	90
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	80
Tabel 1.2.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	49
Gambar 2	50
Gambar 3	53
Gambar 4	56
Gambar 5	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan tersier, salah satunya adalah kendaraan. Angkutan atau kendaraan adalah alat transportasi yang digerakkan mesin dan dikendalikan oleh manusia yang merupakan sarana pendukung bagi kemajuan perekonomian suatu negara yang ada diseluruh dunia.¹ Transportasi merupakan suatu kebutuhan bahkan keharusan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kehidupan manusia yang tidak lepas dari transportasi. Transportasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu transportasi darat, laut dan udara. Pengertian dari transportasi adalah usaha untuk memindahkan mengangkut menggerakkan atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain atau sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan.² Salah satu alat transportasi yang cepat dengan teknologi paling canggih dan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah transportasi udara.

Transportasi udara adalah angkutan yang menggunakan pesawat terbang atau helikopter dan udara atau angkasa sebagai jalurnya.³ Transportasi udara

¹ Ahmad Munawar, *Dasar-dasar Teknik Transportasi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2005), hlm. 45.

² Ismayanti, *Pengantar pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 123.

³ Ahmad Munawar, *Dasar-dasar Teknik...*, hlm. 93.

dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional, tak terkecuali di Indonesia. Pengertian dari penerbangan itu sendiri adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya.⁴ Penerbangan pertama di Indonesia dilakukan oleh seorang penerbang asal Belanda bernama J.W.E.R Hilger yang berhasil menerbangkan sebuah pesawat jenis Fokker dalam kegiatan pameran yang berlangsung di Surabaya pada tahun 1913.⁵ Sejak saat itu transportasi udara internasional dan khususnya penerbangan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Karena penerbangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, maka muncul aturan-aturan yang mengatur tentang penerbangan. Aturan tentang penerbangan pertama kali muncul di Warsawa, Polandia pada tanggal 4 Oktober 1929 dan mulai berlaku sejak tanggal 13 Februari 1933.⁶

Teknologi penerbangan yang semakin maju membuat Konvensi Warsawa mengalami perubahan.⁷ Pada tahun 1955 muncul aturan baru untuk menyempurnakan Konvensi Warsawa yang disebut dengan Protokol Den Haag

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Penerbangan Tahun 2009".

⁵ "Penerbangan dari masa ke masa", diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/91> pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 20.05

⁶ Konvensi Warsawa 1929 yang meliputi dokumentasi, tanggung jawab, hak dan kewajiban pengirim kargo, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagasi dan kargo.

⁷ H.K Martono dan Agus Pramono, *Hukum Perdata Udara Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.63

1955. Garis besar isi dari Protokol Den Haag adalah meningkatkan besaran ganti rugi, menyederhanakan dokumen pengangkutan baik tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara.⁸

Kemudian muncul Konvensi Guadalajara 1961 yang ditandatangani pada 18 September 1961 yang berisi pengaturan dua macam pengangkut. Maksud dari dua macam pengangkut adalah pengangkut yang membuat perjanjian (*contracting carrier*) dengan pengangkut sebenarnya (*actual carrier*).⁹ Pada tanggal 8 Maret 1971 muncul Protokol Guatemala City 1971 yang bertujuan untuk menyempurnakan Konvensi Warsawa 1929. Isi dari Protokol Guatemala 1971 yaitu meningkatkan besaran ganti rugi untuk penumpang yang meninggal dunia dan meningkatkan besaran ganti rugi untuk bagasi tercatat atau kargo, serta menyederhanakan dokumen pengangkutan udara internasional agar dapat menggunakan data elektronika.¹⁰

Pada tahun 1975 muncul aturan baru lagi, yaitu Protokol Tambahan Montreal 1975 Nomor 1,2,3, dan 4. Protokol Tambahan Nomor 1,2,3 mengubah nilai perhitungan ganti rugi dan mata uang yang digunakan. Semula menggunakan *gold francs* atau *dollar* Amerika Serikat diubah dengan menggunakan *Special Drawing Rights (SDR)* yang digunakan oleh *International Monetary Funds (IMF)* karena nilai dari *gold francs* atau *dollar* Amerika Serikat pada saat itu tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang disebabkan oleh fluktuasi yang tidak stabil.¹¹ Sedangkan Protokol Montreal

⁸ H.K Martono dan Agus Pramono, *Hukum Perdata Udara...*, hlm.64.

⁹ *Ibid.* hlm.78.

¹⁰ *Ibid.* hlm.81.

¹¹ *Ibid.* hlm. 94.

Nomor 4 mengatur tentang perubahan pasal 5 sampai dengan pasal 16 Konvensi Warsawa 1929 tentang konsep tanggung jawab pengangkut.¹²

Pada tanggal 28 Mei 1999 disahkan Konvensi Montreal 1999 yang merupakan konsolidasi naskah yang modern dan harmonisasi dari Konvensi Warsawa 1929, bertujuan untuk melindungi pengguna jasa transportasi udara internasional berdasarkan prinsip-prinsip ganti rugi serta dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan ke arah kegiatan pengangkutan udara internasional yang modern, kelancaran arus penumpang dan kargo.¹³

Di Indonesia transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat dibandingkan dengan transportasi darat karena dianggap lebih efisien dan ekonomis bagi transportasi antar pulau dan antar daerah terpencil di pulau-pulau besar.

Dilihat dari segi geografis dan luas wilayah Indonesia, saat ini transportasi udara banyak dipilih oleh berbagai kalangan masyarakat karena harga yang terjangkau dan lebih menghemat waktu dibanding transportasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup signifikan.¹⁴ Sampai dengan tahun 2015 terdapat 16 perusahaan atau maskapai penerbangan yang beroperasi dengan menggunakan pesawat terbang baik penerbangan perintis maupun niaga.¹⁵ Penerbangan perintis adalah kegiatan atau usaha awal yang menghubungkan satu tempat yang terisolasi atau

¹² H.K Martono dan Agus Pramono. *Hukum Perdata Udara...*, hlm. 101-102.

¹³ *Ibid.* hlm. 103-104.

¹⁴ “Lalu Lintas angkutan udara” , diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1:tahun,0:bulan,0:airport,0> pada tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 16.05 WIB

¹⁵ “Daftar Maskapai”, diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id/aoc/index/row:20> pada tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 16.13 WIB

terpencil dan belum mempunyai sarana perhubungan yang memadai dengan wilayah lain di dalam dan di atas wilayah Republik Indonesia dengan tujuan menembus keterisolasian daerah, membantu kelancaran roda administrasi pemerintah, ekonomi, dan perdagangan.¹⁶ Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan pemerintah. Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya.¹⁷

Dilihat dari aspek penyelenggaraan penerbangan, terdapat dua bentuk kegiatan penerbangan yaitu penerbangan komersil dan penerbangan bukan komersil. Penerbangan komersil atau niaga merupakan bentuk transportasi udara yang mengenakan biaya bagi penggunanya. Jenis penerbangan dari aspek operasionalnya terdiri atas angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara tidak berjadwal baik dalam maupun luar negeri atau internasional. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak terdapat pengertian dari angkutan niaga berjadwal, meskipun demikian dapat merujuk kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/S/1971 tentang syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat terbang secara komersial di Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut angkutan udara niaga berjadwal adalah penerbangan yang berencana menurut suatu jadwal perjalanan pesawat udara yang tetap dan teratur melalui rute yang

¹⁶ Yuda Benharry Tangkilisan, *Penerbangan Perintis di Indonesia*, (Jakarta: Penaku, 2015), hlm. 13.

¹⁷ Agus Pramono, *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.44

telah ditetapkan, kemudian angkutan udara niaga tidak berjadwal yaitu penerbangan dengan pesawat udara secara tidak berencana.

Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal disediakan bagi penumpang yang beranggapan bahwa waktu lebih berharga dibandingkan dengan uang. Pesawat udara akan tinggal landas sesuai dengan jadwal penerbangan yang ditetapkan meskipun pesawat udara itu belum penuh, karena penumpang dari angkutan udara ini umumnya diisi oleh orang-orang yang mempunyai urusan penting (*business people*).¹⁸ Sedangkan angkutan udara niaga tidak berjadwal hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa berikut ini:¹⁹

- a. Rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan wisata (*affinity group*).
- b. Kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan, termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal (*inclusive tour charter*).
- c. Seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (*own use charter*)
- d. Taksi udara (*air taxi*)
- e. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lain-lainnya.

¹⁸ H.K. Martono, *Hukum Angkutan Udara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 54-55.

¹⁹ Agus Pramono. *Dasar-dasar Hukum Udara...*, hlm.43

Perusahaan-perusahaan yang melayani jasa penerbangan niaga diantaranya Garuda, Merpati, Sriwijaya, Citilink, Lion Air dan lain-lain. Sedangkan penerbangan bukan komersil atau angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan atau badan usaha Indonesia lainnya. Kegiatan udara bukan niaga yaitu, angkutan udara untuk kegiatan kendaraan, untuk kegiatan pendidikan dan atau pelatihan personel pesawat udara dan kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.²⁰

Banyaknya perusahaan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia membuat persaingan yang ketat untuk mendapatkan penumpang sehingga mereka berpikir dengan berbagai macam cara untuk menarik minat penumpang. Salah satu cara untuk menarik minat penumpang yaitu dengan menawarkan tarif yang lebih murah. Disisi lain, dengan tarif yang murah dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan (*service*), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah berkurangnya kualitas pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan sehingga akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.²¹ Semua hal-hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keselamatan diartikan kepada hal-hal yang mencakup [keselamatan penerbangan](#) yang selalu berhubungan dengan aspek [keamanan penerbangan](#). Aspek keamanan penerbangan yaitu bagaimana

²⁰ Agus Pramono. *Dasar-dasar Hukum Udara...*, hlm.44.

²¹ E. Saefullah Wiradipradja, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia" (Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, 2006*) hlm. 5-6.

maskapai penerbangan menjaga penumpang dan atau barang bawaan semua penumpang yang ada bagasi pesawat dan penumpang selamat sampai ditempat tujuan. Bagasi berdasarkan terminologi pada pengangkutan udara terdapat dua macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Bagasi tercatat dan kabin dibedakan sebagai berikut:²²

- a. Bagasi tercatat adalah barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
- b. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi, namun keamanan dalam pelayanan bagasi masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penumpang kehilangan barang (bagasi) mereka. Sebagai contoh kasus hilangnya isi koper yang terjadi pada salah satu maskapai penerbangan niaga yang menggemparkan media-media nasional, yaitu hilangnya isi tas yang bernilai kurang lebih 500 juta rupiah pada tahun 2014. Seorang penumpang maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT105 kehilangan isi tasnya ketika berpergian dari Pontianak menuju Jakarta.²³ Kehilangan atau kerusakan bagasi pada kegiatan transportasi udara menunjukkan bahwa pengangkut tidak memenuhi kewajibannya dengan baik

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab 1, Pasal 1 angka 24 dan angka 25.

²³ <http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/05/ini-kronologi-pencurian-bagasi-berisi-perhiasan-milik-istri-perwira-polda> diakses pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 21.00 WIB

dan benar, sehingga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Beberapa hal wanprestasi pada kegiatan transportasi udara adalah:²⁴

- a. Kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia atau cacat;
- b. Penundaan penerbangan atau *delay*;
- c. Keterlambatan;
- d. Kehilangan atau kerusakan barang milik bagasi penumpang;
- e. Pelayanan yang kurang memuaskan;
- f. Informasi tentang produk jasa yang ditawarkan dan lain-lain;

Beberapa masalah yang sudah disebutkan diatas mengenai kehilangan atau kerusakan barang milik penumpang merupakan hal yang sering terjadi. Berkaitan dengan itu penulis ingin meneliti siapa saja pihak-pihak yang terkait, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaannya jika barang penumpang hilang dan atau rusak serta memberikan gambaran tentang perlindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

²⁴ Harry Fauzi, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang pada Penerbangan Domestik" (Studi Pada PT. Garuda Indonesia Airlines Medan), *USU Journal Law Vol 4, Medan, 2016*, hlm.142

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang barang bawaannya hilang dan atau rusak pada bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi penumpang yang mengalami kehilangan dan kerusakan barang bawaannya yang ada di bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang seharusnya berkenaan dengan perlindungan terhadap penumpang yang mengalami kerugian atas kehilangan dan rusaknya bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal dalam negeri.
2. Untuk mengetahui kompensasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang yang dirugikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pribadi dan pihak lain yang secara langsung maupun yang tidak terkait dengan penelitian ini.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi dibidang hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang maskapai penerbangan sebagai yang dirugikan.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penerbangan khususnya tentang perlindungan terhadap penumpang telah banyak dituangkan kedalam beberapa tulisan, buku, bahkan penelitian-penelitian lain. Akan tetapi, kajian dan penelitian tentang Analisis hukum terhadap perlindungan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan masih jarang dibahas. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penyusun akan memaparkan ulasan dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan karya tulis tesis Ahmad Zazili, S.H yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional”, mengkaji tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional

berjadwal, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi udara niaga berjadwal nasional.²⁵

Karya tulis yang kedua yaitu skripsi Adriany M.F. Hasibuan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan standar Tarif Tiket di Indonesia”, yang mengkaji tentang larangan maskapai penerbangan untuk menentukan tarif yang lebih rendah dari referensi, akan tetapi lebih pada upaya pengawasan dan keselamatan dengan ancaman sanksi mencabut rute penerbangan bagi yang melanggarnya.²⁶ Dalam karya tulis ini lebih spesifik membahas tentang aturan tarif dasar tiket maskapai penerbangan.

Selanjutnya karya tulis yang ketiga, skripsi karya Dita Afrodita S. S.H yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penumpang Pesawat Udara pada PT Lion Air Medan”, yang mengkaji tentang bagaimana penyelenggaraan perjanjian pengangkutan udara yang dilaksanakan PT.Lion Air Medan, serta perlindungan hak terhadap penumpang pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor PM 77 Tahun 2011, dan bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan PT. Lion Air terhadap penumpang pesawat udara.²⁷

²⁵ Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

²⁶ Adriany M.F. Hasibuan, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan standar Tarif Tiket di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

²⁷ Dita Afrodita S., “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penumpang Pesawat Udara pada PT Lion Air Medan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

E. Kerangka Teori

Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dan bukan sekedar coba-coba.²⁸ Teori yang dapat digunakan adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun.²⁹ Pengertian perlindungan hukum yang lainnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan represif.³⁰

Perlindungan hukum yang preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah untuk mendapat bentuk

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

definitif, dengan kata lain untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bersifat sebaliknya, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari segi kesewenangan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Dasar hukum yang mengatur tentang penerbangan yaitu diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Salah satu bentuk dari tujuan tersebut dapat dilihat dari segi penerbangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur mengenai tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengatur pengertian tanggung jawab pengangkut (*air carrier's liability*) yaitu :

“Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Perusahaan penerbangan juga menghadapi risiko tanggung jawab hukum (*legal liability risk*) yang diajukan oleh penumpang dan atau pengirim barang maupun oleh pihak ketiga. Pada hakikatnya transportasi udara adalah perjanjian timbal balik secara lisan maupun tertulis antara perusahaan-perusahaan penerbangan dengan penumpang dan atau pengirim barang. Perusahaan penerbangan dapat meningkatkan diri untuk mengangkut penumpang dan atau barang, sedangkan penumpang dan atau pengirim barang mengikatkan diri untuk membayar ongkos transportasi yang sesuai dengan rute yang dituju sebagai imbal jasa.

Perusahaan penerbangan maupun penumpang dan atau pengirim barang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.³¹ Penumpang dan atau pengirim wajib membayar transportasi udara yang merupakan hak bagi perusahaan penerbangan dan sebaliknya perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban mengangkut penumpang dan atau barang sampai di tempat tujuan dengan selamat maka perusahaan penerbangan bertanggung jawab memberi ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang. Perusahaan penerbangan dapat digugat perdata di depan pengadilan oleh penumpang dan atau pengirim barang. Risiko tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan tidak terbatas pada gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga di permukaan bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tidak dapat diremehkan oleh perusahaan

³¹ H.K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 47

penerbangan karena kemungkinan dapat digugat tidak terbatas (*unlimited liability*).

3. Perjanjian

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang sangat pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut juga tenaga kerja.³²

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Selanjutnya dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian dapat dikatakan dengan sah apabila:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dari uraian tentang pengertian perjanjian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya terdapat melahirkan hubungan hukum diantara mereka.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 93.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan, apakah memakai metode pendekatan bersifat normatif (*legal research*).³³ Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur hukum, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website yang sesuai dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³⁴ Dalam hal ini penyusun akan menguraikan secara sistematis tinjauan terhadap perlindungan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan yang berpedoman pada undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Dalam penelitian ini penulis mencoba memahami kasus kehilangan dan rusaknya barang bawaan penumpang yang dibawa dalam perjalanan menggunakan jasa penerbangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan ini dilakukan langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Bahan primer dalam penulisan ini adalah bahan yang diambil dari hukum positif Indonesia yang berupa KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku, literatur yang berhubungan dengan penerbangan, seperti buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditujukan agar dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian ini secara garis besar. Selain itu diuraikan juga masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ditulis agar pembaca dapat mengerti secara umum dan merasa tertarik untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum. Bab ini berisi penjelasan tentang Perlindungan Hukum, Perjanjian, Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, hak-hak dan penumpang, serta bagasi dan barang bawaannya.

Bab III yaitu kerusakan dan kehilangan barang bawaan pada maskapai penerbangan. Bab ini berisi tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika barang bawaan mengalami kerusakan dan kehilangan berdasarkan UU No. 1 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1999 dan Peraturan Menteri yang berkolerasi.

Bab IV yaitu Upaya hukum oleh korban ketika barang bawaan mengalami kerusakan dan kehilangan, bab ini berisi tentang upaya hukum ketika barang bawaan mengalami kerusakan dan kehilangan.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan dalam penelitian skripsi pada bab-bab sebelumnya mengenai “Pelindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penumpang atas keamanan dan keselamatan barang bawaan pada bagasi tercatat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengangkut untuk melindungi penumpang dan barang bawaan pada bagasi tercatat agar tidak mengakibatkan kerugian penumpang dan barang bawaan pada bagasi tercatat. Berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dalam pengawasan pengangkut. Dalam penjelasan pasal 144 bahwa yang dimaksud dengan “dalam pengawasan pengangkut” adalah sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (*check-in*)

sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar udara tujuan. Sedangkan untuk bagasi kabin, dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang. Di Indonesia hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan mengenai tanggung jawab angkutan udara beserta besarnya jumlah ganti rugi pada pengangkutan udara diatur pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perlindungan sudah diberikan kepada penumpang ketika barang bawaan pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin yang rusak dan hilang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Dalam prosedur pengajuan klaim bagasi penumpang yang hilang maupun rusak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdapat pada Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara yang menyebutkan bahwa

“Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang” selanjutnya penumpang melaporkan kehilangan bagasi ke bagian *Lost and Found Baggage Claim* dan mengisi Property Irregularity Report (Surat keterangan tentang kehilangan bagasi) juga formulir klaim.

Pengajuan klaim ini berupa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang untuk penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Non Litigasi, adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita.
- b. Litigasi, adalah proses dimana seseorang individu atau badan membawa sengketa kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Mereka digunakan ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Proses penyelesaiannya mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai solusi yang

memperhatikan kedua belah pihak (*win-win solution*) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak yang lain menjadi kalah.

Bagasi penumpang dinyatakan hilang oleh pihak maskapai sampai 14 hari terhitung sejak tiba di tempat tujuan serta dilakukannya pencarian oleh pihak maskapai. Bentuk tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan bagasi tercatat dalam angkutan udara dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan memberikan ganti rugi menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setinggi-tingginya Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang harus disampaikan. Saran tersebut untuk:

a. Penumpang

Para penumpang pengangkutan udara perlu memperhatikan dan mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan dalam hukum positif Indonesia agar penumpang mengetahui hak-haknya agar

tidak dirugikan, dan juga memperhatikan peraturan yang ada juga tertera di tiket penumpang tersebut, agar para penumpang yang menggunakan transportasi udara supaya mengepak barang bagasi tercatat dengan sebaik mungkin dan membuat tanda kode terhadap barang bagasi tercatat yang mudah pecah atau rusak. Penumpang sebagai pengguna jasa pengangkutan seharusnya lebih sadar akan barang bawaan atau bagasi yang akan dibawa. Dalam melakukan perjanjian atau pembelian tiket sebuah maskapai seharusnya penumpang mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam perjalanannya. Dalam hal bagasi kabin penumpang harus dapat menjaga keamanan barang yang dibawanya karena tanggungjawab berada pada penumpang itu sendiri. Untuk bagasi tercatat apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, penumpang harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

b. Pihak Maskapai Penerbangan

Pihak pengangkutan udara sebagai penyelenggara jasa angkutan transportasi udara sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat/penumpang mengenai Undang-Undang, dan peraturan yang berlaku bagi penerbangan. Penumpang maskapai penerbangan masih banyak yang belum mengetahui tentang peraturan penerbangan

khususnya ketika mengalami kejadian kehilangan atau kerusakan pada barang bawaan.

c. Pemerintah

Pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi tentang aturan-aturan penerbangan yang ada di Indonesia. Selain pemerintah, Kementerian Perhubungan perlu mengadakan sosialisasi juga tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dengan cara menginformasikan kepada penumpang tentang prosedur bagaimana ketika penumpang mengalami hal-hal yang dirugikan oleh pihak maskapai penerbangan seperti kehilangan atau kerusakan barang bawaan, keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dan barang bawaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Pramono, G. (2011). *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*.
Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra.
- Fauzi, H. (2016). *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang pada Penerbangan Domestik (Studi Pada PT. Garuda Indonesia Airlines Medan)*. Medan: USU Journal Law Vol 4.
- Gautama, S. (1995). *Indonesian Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hardani, I. P. (2016). *Tiket Penerbangan Domestik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Kansil, C. (1898). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1985). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Martono, H. (2009). *Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*. Bandung: Mandar Maju.
- Martono, H. (2011). *Hukum Angkutan Udara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum Perjanjian*. Bandung: P.T. Alumni.
- Munawar, A. (2005). *Dasar-dasar Teknik Transportasi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, A. (1999). *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit Daya Widya.
- Pramono, H. M. (2013). *Hukum Perdata Udara Internasional dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1955). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabolok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Soesilo, M. (2009). *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press.

- Subekti, R. (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudiro, H. M. (2012). *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwarno, F. W. (2008). *Tata Operasi Darat*. Jakarta: Grasindo.
- Tangkilisan, Y. B. (2015). *Penerbangan Perintis di Indonesia*. Jakarta: Penaku.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanto, Y. A. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Penumpang Yang Hilang Atau Rusak*. Bali: Jurnal Hukum Bagian Hukum Perdata Fakultas Udayana.
- Wiraipradja, E. S. (2006). *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. INTERNET

5 sebab paling umum hilangnya koper di bandara. (t.thn.). Dipetik Juni 28, 2018, dari detik.com: <https://wolipop.detik.com/read/2011/08/04/090010/1696153/859/5-sebab-paling-umum-hilangnya-koper-di-bandara>

Aneka kerusakan koper traveler akibat petugas bagasi . (t.thn.). Dipetik Juli 13, 2018, dari detik.com: <https://travel.detik.com/travel-news/d-2577999/aneka-kerusakan-koper-traveler-akibat-petugas-bagasi>

Asuransi. (t.thn.). Dipetik Juli 13, 2018, dari kbbs.kemdikbud.go.id:

<https://kbbs.kemdikbud.go.id/entri/asuransi>

Bagasi hilang sudah menjadi kebiasaan lion air. (t.thn.). Dipetik Februari 24, 2017, dari rumahpengaduan.com: <http://rumahpengaduan.com/2012/01/13/bagasi-hilang-sudah-menjadi-kebiasaan-lion-air/>

Bagasi. Frequently Asked Questions. Dipetik Januari 17, 2016, dari GARUDA INDONESIA:

<https://www.garudaindonesia.com/id/id/contact/faq.page?faqcategory=bagasi>

Bagasi. Ketentuan Umum Bagasi. Dipetik Januari 16, 2016, dari Garuda Indonesia:

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/on-ground/baggage/>

Barang bawaan hilang di pesawat lakukan langkah ini. (t.thn.). Dipetik Februari 24, 2017,

dari bisniswisata.co.id: <http://bisniswisata.co.id/barang-bawaan-hilang-di-pesawat-lakukan-langkah-ini/>

Beli asuransi tambahan penumpang pesawat dapat total santunan rp 2 miliar. (t.thn.).

Dipetik Juli 13, 2018, dari detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

bisnis/d-2795148/beli-asuransi-tambahan-penumpang-pesawat-dapat-total-santunan-rp-2-miliar

Condition of Carriage. (t.thn.). Dipetik Juli 25, 2017, dari batikair.com:

http://batikair.com/Content/pdf/Condition_of_Carriage_id.pdf

contact/faq.page. (t.thn.). Dipetik Juli 25, 2017, dari www.garuda-indonesia.com:

<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/contact/faq.page?>

Etika-etika yang sering kita lupakan. (t.thn.). Dipetik Februari 24, 2017, dari

kaskushootthreads.blogspot.co.id:

<http://kaskushootthreads.blogspot.co.id/2014/08/etika-etika-yang-sering-kita-lupakan.html>

Jangan bawa barang ini ke dalam pesawat. (t.thn.). Dipetik Februari 24, 2017, dari

tiketpesawatklaten.blogspot.co.id:

<http://tiketpesawatklaten.blogspot.co.id/2015/06/jangan-bawa-barang-ini-ke-dalam-pesawat.html>

kemenhub uu penerbangan bersinergi dengan uu konsumen. (t.thn.). Dipetik Juli 2017, 2017,

dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/2598111/kemenhub-uu-penerbangan-bersinergi-dengan-uu-konsumen>

Kompetensi badan penyelesaian sengketa konsumen. (t.thn.). Dipetik Juli 1, 2018, dari

www.hukumonline.com:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

Lima tindakan saat barang bawaan hilang di pesawat. (t.thn.). Dipetik Juli 2, 2018, dari

www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/gaya->

hidup/20160126191213-269-106878/lima-tindakan-saat-barang-bawaan-hilang-di-pesawat

Masa, P. d. *Departemen Perhubungan Indonesia*. Dipetik 1 16, 2016, dari

<http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/91>

Maskapai, D. *Daftar Maskapai*. Dipetik Desember 20, 2015, dari DIREKTORAT

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA:

<http://hubud.dephub.go.id/?id/aoc/index/row:20>

More Info. (t.thn.). Dipetik Juli 25, 2017, dari www.xpressair.co.id:

http://www.xpressair.co.id/moreInfo_faq3.php

News, T. (2014). *Pontianak Tribun News*. Dipetik Desember 5, 2016, dari ini kronologi

pencurian bagasi berisi perhiasan milik istri perwira polda:

<http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/05/ini-kronologi-pencurian-bagasi-berisi-perhiasan-milik-istri-perwira-polda>

Pahami Hak dan Kewajiban Penumpang, Sebelum Terbang. (2015). Dipetik Juli 27, 2017,

dari Hukumonline.com:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54daa53705c6a/pahami-hak-dan-kewajiban-penumpang--sebelum-terbang>

Penerbangan Delay, setengah harga tiket kembali. (t.thn.). Dipetik Januari 16, 2016, dari

hukumonline.com:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e5611698f2ae/penerbangan-delay-setengah-harga-tiket-kembali>

Prasetyo, S. A. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan*. Dipetik Januari 20, 2016, dari

Portal Garuda:

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=256651&val=5870&title>

SEJARAH. *Penerbangan Indonesia dari masa ke masa*. Dipetik Januari 16, 2016, dari

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA:

<http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/91>

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU

KERUSAKAN BARANG BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG DALAM

ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA. (t.thn.). Dipetik

Januari 20, 2016, dari download.portalgaruda.org:

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=256651&val=5870&title=>

Term condition. (t.thn.). Dipetik Juli 25, 2017, dari www.sriwijayaair.co.id:

<https://www.sriwijayaair.co.id/SJ/Termcondition>

terms and conditions. (t.thn.). Dipetik Juli 25, 2017, dari www.airasia.com:

<https://www.airasia.com/id/id/about-us/terms-and-conditions-xt.page>

Udara, L. L. *Lalu Lintas Angkutan Udara*. Dipetik Desember 20, 2015, dari DIREKTORAT

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA:

<http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0>

CURRICULUM VITAE

Nama : Aliady Gennody Pronohowijoyo
Tempat & Tgl. Lahir : Yogyakarta, 06 November 1991
Alamat : Jalan Kusumanegara 137 RT28/RW09 Mujamuju Umbulharjo
Kota Yogyakarta

Pendidikan

1. TK As Surur : Lulus pada tahun 1997
2. SDN. Dayu : Lulus pada tahun 2003
3. SMP N 1 Ngaglik : Lulus pada tahun 2006
4. SMA BOPKRI 1 Yogyakarta : Lulus pada tahun 2009
5. Universitas Gadjah Mada : Lulus pada tahun 2013
6. UIN Sunan Kalijaga : Lulus pada tahun 2018

Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Dodi Bambang G.S/ Trinovidewi Sulistiyanti
Alamat : Jalan Kusumanegara 137 RT28/RW09 Mujamuju
Umbulharjo Kota Yogyakarta
Pekerjaan : Pensiunan / IRT

Pengalaman Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (2009-2013)
- Anggota Fotografi Event Mangafest 2011 Universitas Gadjah Mada
- Anggota Pusat Studi Jepang Universitas Gadjah Mada (2014-2016)

Pengalaman Kerja

- Staff pengajar Bahasa Jepang Gongsin Indonesia 2013-2015
- Staff pengajar Bahasa Jepang Pusat Studi Jepang Universitas Gadjah Mada 2014-2016

- Tentor Bahasa Jepang 2016-Sekarang
- Liaison Officer Youth Center to Action for Nation 2017-2018